




**KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KP.004/KEP.61/2004
NOMOR : 18 TAHUN 2004**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
OPERATOR TRANSMISI SANDI DAN ANGKA KREDITNYA**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
J A K A R T A
2 0 0 4**





KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA RI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KP.004/KEP.61/2004
NOMOR : 18 TAHUN 2004

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
OPERATOR TRANSMISI SANDI DAN ANGKA KREDITNYA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA RI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya;
b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2003;

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA RI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR TRANSMISI SANDI DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Operator Transmisi Sandi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan transmisi sandi pada Instansi Pemerintah.
2. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Operator Transmisi Sandi dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
3. Instansi Pembina jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi adalah Lembaga Sandi Negara RI.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota.
7. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Operator Transmisi Sandi adalah pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
8. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Operator Transmisi Sandi bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Usul penetapan angka kredit Operator Transmisi Sandi disampaikan setelah menurut perhitungan sementara Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dan dibuat menurut contoh formulir tersebut pada Lampiran I A, I B, dan I C.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Operator Transmisi Sandi wajib dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan melakukan kegiatan operasional transmisi sandi dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II;
 - b. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan system komunikasi dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
 - c. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
 - d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Operator Transmisi Sandi dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut :
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Operator Transmisi Sandi harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI, dengan ketentuan :
 - a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 - b. Tembusan PAK disampaikan kepada :
 - 1) Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan;
 - 2) Pimpinan Unit Kerja Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan;
 - 3) Sekretaris Tim Penilai Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan;
 - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 5) Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/ 11/2003.

- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikannya disampaikan kepada Kepala BKN.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/ 11/2003, yaitu :
 - a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat setingkat dengan Operator Transmisi Sandi yang dinilai;
 - b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Operator Transmisi Sandi; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari Operator Transmisi Sandi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Operator Transmisi Sandi.

Pasal 5

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Instansi Pusat adalah :
 - a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon I/II yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Operator Transmisi Sandi Pelaksana sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia di lingkungan masing-masing;

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon I/II yang ditunjuk dalam penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Daerah Propinsi adalah :

- a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon III) dalam menetapkan angka kredit Operator Transmisi Sandi Pelaksana sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia di lingkungan masing-masing;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon III) dalam penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon III) dalam menetapkan angka kredit Operator Transmisi Sandi Pelaksana sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia di lingkungan masing-masing;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon III) dalam penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(4) Dalam hal Tim Penilai Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum adanya pejabat yang memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota lain yang terdekat, atau Tim Penilai Instansi Pusat di Lembaga Sandi Negara RI.

- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
- (7) Tata kerja dan tata cara Tim Penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara RI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di Bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Operator Transmisi Sandi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Operator Transmisi Sandi Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan untuk menjadi Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang menduduki jabatan Operator Transmisi Sandi Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan untuk menjadi Operator Transmisi Sandi Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yang menduduki jabatan Operator Transmisi Sandi Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan untuk menjadi Operator Transmisi Sandi Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Operator Transmisi Sandi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya.

- (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - b. Setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Operator Transmisi Sandi yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari unsur utama.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBAAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Operator Transmisi Sandi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII;
2. Pembebasan sementara dari jabatan Operator Transmisi Sandi ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII;
3. Pemberhentian dari jabatan Operator Transmisi Sandi ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Operator Transmisi Sandi dalam pencapaian angka kredit sebagai salah satu persyaratan kenaikan jabatan/ pangkat, maka pengangkatan Operator Transmisi Sandi harus memperhatikan keseimbangan antara beban kerja organisasi dengan jumlah Operator Transmisi Sandi sesuai jenjang jabatannya.
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Operator Transmisi Sandi di lingkungan Instansi Pusat harus didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat masing-masing setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

(3) Pengangkatan dalam jabatan Operator Transmisi Sandi di lingkungan Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota harus didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Operator Transmisi Sandi tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 13

- (1) Operator Transmisi Sandi Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan transmisi sandi dan atau pengembangan profesi.
- (3) Pembebasan sementara bagi Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan sebagaimana tersebut pada Lampiran X.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Operator Transmisi Sandi juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Operator Transmisi Sandi; atau
 - d. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Operator Transmisi Sandi yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (6) Operator Transmisi Sandi yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat secara pilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, apabila :
- a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 14

Operator Transmisi Sandi diberhentikan dari jabatannya apabila:

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Operator Transmisi Sandi yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (2) Operator Transmisi Sandi yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (3) Operator Transmisi Sandi yang ditugaskan di luar jabatan Operator Transmisi Sandi dapat diangkat kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Operator Transmisi Sandi.
- (4) Operator Transmisi Sandi yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada Instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi.
- (5) Operator Transmisi Sandi yang telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII
PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Operator Transmisi Sandi atau perpindahan antar jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, dan 23 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang persandian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi ditetapkan sesuai dengan jenjang pendidikan formal yang ditamatkan dan angka kredit lain yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Operator Transmisi Sandi yang sedang dibebaskan sementara karena :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau
2. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Operator Transmisi Sandi; atau
3. Cuti di luar tanggungan negara.

apabila mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Operator Transmisi Sandi, Lembaga Sandi Negara RI selaku Instansi Pembina Jabatan Operator Transmisi Sandi melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Operator Transmisi Sandi.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Operator Transmisi Sandi secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Lembaga Sandi Negara RI selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
 - a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Operator Transmisi Sandi;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Operator Transmisi Sandi;
 - c. Penetapan standar kompetensi Operator Transmisi Sandi;
 - d. Penyusunan formasi jabatan Operator Transmisi Sandi;

- e. Pengembangan sistem informasi jabatan Operator Transmisi Sandi; dan
- f. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Operator Transmisi Sandi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya, maka nama dan jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/1990 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya disesuaikan ke dalam nama dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003.
- (2) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang diperoleh Operator Transmisi Sandi.
- (3) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2004 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2004.

BAB X
PENUTUP

Pasal 21

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kepala Lembaga Sandi Negara RI dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 22

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, maka dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Keputusan ini.

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, maka Surat Edaran Kepala BAKN dan Ketua Lembaga Sandi Negara RI Nomor 43 TAHUN 1991 dan Nomor 0616/SK.1.003/91 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/1990 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada instansi yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 25

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2004



CONTOH

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
Jabatan Operator Transmisi Sandi Pelaksana

LAMPIRAN I A

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA LEMSANEGR
DAN KEPALA BKN
Nomor : KP.004/KEP.61/2004
Nomor : 18 TAHUN 2004
Tanggal : 8 April 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI PELAKSANA
Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan
Tahun 200

I		KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya						
7	Jabatan Operator Transmisi Sandi/ TMT						
8	Masa Kerja Golongan Lama						
9	Masa Kerja Golongan Baru						
10	Unit Kerja						
II		UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6		
1	UNSUR UTAMA						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
	2. Diploma II						
	3. SMU/SMK						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Operator Transmisi Sandi serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	II. PENGOPERASIAN TRANSMISI SANDI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT KOMUNIKASI						
	A. Penyiapan pengiriman berita						
	1. Menentukan derajat kecepatan berita						
	2. Memproses/memformat berita						
	3. Menentukan spesifikasi program						

	B. Pengiriman,penerimaan dan meneliti berita				
	1. Mengirim berita				
	2. Menerima berita				
	3. Meneliti keakuratan berita				
	4. Mendistribusikan berita				
	C. Konfirmasi berita				
	1. Mencocokkan jumlah kirim/terima berita				
	2. Mengecek lalu lintas berita				
	D. Pelaksanaan tugas pendukung pada sekretariat delegasi RI				
	1. Mempersiapkan sarana perangkat keras				
	2. Melakukan persiapan ruang sekretariat komunikasi				
III.	PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI				
	A. Pembangunan jaringan komunikasi				
	1. Melakukan instalansi dan setting jaringan				
	2. Melakukan uji coba aplikasi jaringan				
	B. Pembangunan jaringan LAN				
	1. Melakukan instalansi dan setting jaringan LAN				
	2. Melakukan tugas administrator jaringan				
	3. Melakukan pengamatan kinerja dan kualitas kecepatan transmisi jaringan LAN				
	4. Melakukan penggantian password				
	C. Penyiapan petunjuk teknis operasional				
	1. Membuat petunjuk teknis instalansi jaringan				
	2. Membuat petunjuk teknis penggunaan Web				
	3. Membuat petunjuk teknis homepage design				
	D. Pengembangan teknologi tepat guna				
	1. Memodifikasi teknologi baru				
	2. Mempelajari program baru				
IV.	PENGEMBANGAN PROFESI				
	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang transmisi sandi				
	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :				
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP				
	2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :				
	a. Dalam bentuk buku				
	b. Dalam bentuk makalah				
	3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :				
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP				
	4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :				
	a. Dalam bentuk buku				
	b. Dalam bentuk makalah				
	5. Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa				
	6. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah				

B. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang transmisi sandi									
1. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :									
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI									
2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah yang tidak dipublikasikan :									
a. Dalam bentuk buku									
b. Dalam bentuk makalah									
JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)									
2	UNSUR PENUNJANG								
PENDUKUNG KEGIATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI									
A. Pengajaran/pelatihan di bidang transmisi sandi									
Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai									
B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi									
Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:									
1. Pemrasaran									
2. Moderator / pembahas/nara sumber									
3. Peserta									
C. Keanggotaan dalam organisasi profesi									
Menjadi anggota organisasi profesi Operator Transmisi Sandi, sebagai :									
1. Pengurus aktif									
2. Anggota aktif									
D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi									
Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi									
E. Keanggotaan dalam delegasi misi transmisi sandi									
Menjadi anggota delegasi misi transmisi, sebagai :									
1. Ketua									
2. Anggota									
F. Perolehan penghargaan/ tanda jasa									
Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :									
1. 30 (tiga puluh tahun)									
2. 20 (dua puluh tahun)									
3. 10 (sepuluh tahun)									
G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya									
Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas									
D.II/ D.III/ D.IV/ S.1									
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *)

***) Dicoret yang tidak perlu**

III.	<p>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</p> <p>1 2 3 4</p> <p>.....</p> <p>NIP. :</p>
IV.	<p>Catatan Pejabat Pengusul :</p> <p>1 2 3 4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul) NIP. :</p>
V.	<p>Catatan Anggota Tim Penilai :</p> <p>1 2 3 4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai I) NIP. :</p> <p>(Nama Penilai II) NIP. :</p>
VI.	<p>Catatan Ketua Tim Penilai :</p> <p>1 2 3 4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a) NIP. :</p>

CONTOH
Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
Jabatan Operator Transmisi Sandi
Pelaksana Lanjutan

LAMPIRAN I B
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA LEMSANEGR DAN KEPALA BKN
Nomor : KP.004/KEP.61/2004
Nomor : 18 TAHUN 2004
Tanggal : 8 April 2004

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI PELAKSANA LANJUTAN**
Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN
Bulan s/d bulan
Tahun 200

KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya						
7	Jabatan Operator Transmisi Sandi/ TMT						
8	Masa Kerja Golongan Lama						
9	Masa Kerja Golongan Baru						
10	Unit Kerja						
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
	2. Diploma II						
	3. SMU/SMK						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Operator Transmisi sandi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	II. PENGOPERASIAN TRANSMISI SANDI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT SANDI						
	A. Persiapan sarana komunikasi						
	1. Mengidentifikasi perangkat komunikasi						
	2. Melakukan penyesuaian perangkat komunikasi yang akan digunakan						
	3. Memeriksa kesiapan perangkat komunikasi						

	B.	Pengarsipan berita			
	1.	Melakukan penyimpanan berita			
	2.	Melakukan pemusnahan berita			
	C.	Tugas siaga			
	1.	Melakukan tugas siaga di daerah normal			
	2.	Melakukan tugas siaga di daerah yang sedang konflik/ perang			
	D.	Pelaksanaan tugas pendukung pada sekretariat delegasi RI			
		Melakukan instalasi jaringan komunikasi			
	E.	Pemeliharaan peralatan komunikasi			
		Melakukan perbaikan peralatan komunikasi			
	F.	Perawatan jaringan			
	1.	Merawat/memperbaiki server			
	2.	Melakukan pengamanan sistem jaringan telekomunikasi			
	3.	Melakukan perawatan homepage			
	4.	Melakukan perbaikan jaringan			
	III. PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI				
	A.	Pembangunan jaringan komunikasi			
	1.	Melakukan instalasi dan setting jaringan			
	2.	Melakukan uji coba aplikasi jaringan			
	B.	Pembangunan jaringan LAN			
	1.	Melakukan instalasi dan setting jaringan LAN			
	2.	Melakukan penggantian password			
	C.	Pengembangan teknologi tepat guna			
	1.	Memodifikasi teknologi baru			
	2.	Mempelajari program baru			
	IV. PENGEMBANGAN PROFESI				
	A.	Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang transmisi sandi			
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :			
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI			
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :			
	a.	Dalam bentuk buku			
	b.	Dalam bentuk makalah			
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :			
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI			
	4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :			
	a.	Dalam bentuk buku			
	b.	Dalam bentuk makalah			
	5.	Membuat karya tulis/karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa			
	6.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah			

			5	6	7	8
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang transmisi sandi				
		1. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :				
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI				
		2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah yang tidak dipublikasikan :				
		a. Dalam bentuk buku				
		b. Dalam bentuk makalah				
JUMLAH UNSUR UTAMA (I/S/D IV)						
2	UNSUR PENUNJANG					
	PENDUKUNG KEGIATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI					
	A.	Pengajaran/pelatihan di bidang transmisi sandi				
		Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai				
	B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi				
		Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai :				
		1. Pemrasaran				
		2. Moderator / pembahas/nara sumber				
		3. Peserta				
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi				
		Menjadi anggota organisasi profesi Operator Transmisi Sandi, sebagai :				
		1. Pengurus aktif				
		2. Pengurus pasif				
	D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi				
		Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi				
	E.	Keanggotaan dalam delegasi misi transmisi sandi				
		Menjadi anggota delegasi misi transmisi, sebagai :				
		1. Ketua				
		2. Anggota				
	F.	Perolehan penghargaan/ tanda jasa				
		Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :				
		1. 30 (tiga puluh tahun)				
		2. 20 (dua puluh tahun)				
		3. 10 (sepuluh tahun)				
	G.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya				
		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas				
		D.II/ D.III/ D.IV/ S.1				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *)

	<p>III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</p> <p>1 2 3 4</p> <p>.....</p> <p>NIP. : _____</p>
IV.	<p>Catatan Pejabat Pengusul :</p> <p>1 2 3 4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>.....</p> <p><u>(nama pejabat pengusul)</u> NIP. : _____</p>
V.	<p>Catatan Anggota Tim Penilai :</p> <p>1 2 3 4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai I) NIP. : _____</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II) NIP. : _____</p>
VI.	<p>Catatan Ketua Tim Penilai :</p> <p>1 2 3 4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>.....</p> <p><u>(N a m a)</u> NIP. : _____</p>

CONTOH
Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
Jabatan Operator Transmisi Sandi Penyelia

LAMPIRAN I C
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA LEMSANEG RI
DAN KEPALA BKN
Nomor : KP.004/KEP.61/2004
Nomor : 17 TAHUN 2004
Tanggal : 8 April 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI PENYELIA
Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan
Tahun 200

KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya						
7	Jabatan Operator Transmisi Sandi/ TMT						
8	Masa Kerja Golongan Lama						
9	Masa Kerja Golongan Baru						
10	Unit Kerja						
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar						
	1. Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
	2. Diploma II						
	3. SMU/SMK						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Operator Transmisi Sandi serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						

II. PENGOPERASIAN TRANSMISI SANDI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT SANDI				
A. Pengarsipan berita				
Melakukan seleksi berita				
B. Pelaksanaan tugas pendukung pada sekretariat Delegasi RI				
Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya				
C. Pemeliharaan peralatan komunikasi				
Mengidentifikasi kerusakan peralatan komunikasi				
III. PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI				
A. Pembangunan jaringan LAN				
1. Melakukan tugas administrator jaringan				
2. Melakukan pengamatan kinerja dan kualitas kecepatan transmisi jaringan LAN				
B. Penyiapan petunjuk teknis operasional				
1. Membuat petunjuk teknis instalasi jaringan				
2. Membuat petunjuk teknis penggunaan Web				
3. Membuat petunjuk teknis homepage design				
IV. PENGEMBANGAN PROFESI				
A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang transmisi sandi				
1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :				
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI				
2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :				
a. Dalam bentuk buku				
b. Dalam bentuk makalah				
3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :				
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI				
4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :				
a. Dalam bentuk buku				
b. Dalam bentuk makalah				
5. Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa				
6. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah				
B. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang transmisi sandi				
1. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :				
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI				
2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang tidak dipublikasikan :				
a. Dalam bentuk buku				
b. Dalam bentuk makalah				
JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D IV)				

		2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG							
	PENDUKUNG KEGIATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI							
A.	Pengajaran/pelatihan di bidang transmisi sandi							
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai							
B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi							
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:							
1.	1. Pemrasaran							
2.	2. Moderator / pembahas/nara sumber							
3.	3. Peserta							
C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
	Menjadi anggota organisasi profesi Operator Transmisi Sandi sebagai :							
1.	1. Pengurus aktif							
2.	2. Anggota aktif							
D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Oparator Transmisi Sandi							
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi							
E.	Keanggotaan dalam delegasi misi transmisi sandi							
	Menjadi anggota delegasi misi transmisi sandi sebagai :							
1.	1. Ketua							
2.	2. Anggota							
F.	Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa							
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya							
1.	1. 30 (tiga puluh tahun)							
2.	2. 20 (dua puluh tahun)							
3.	3. 10 (sepuluh tahun)							
G.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas							
	D.II/ D.III/ D.IV/ S.1							
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *)

***) Dicoret yang tidak perlu**

CONTOH
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan
Operasional Transmisi Sandi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA RI
DAN KEPALA BKN
NOMOR : KP.004/KEP.61/2004
NOMOR : 18 TAHUN 2004
TANGGAL : 8 April 2004

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN OPERASIONAL TRANSMISI SANDI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan operasional transmisi sandi sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP

CONTOH
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan
Pengelolaan Sistem Komunikasi

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA RI
DAN KEPALA BKN
NOMOR : KP.004/KEP.61/2004
NOMOR : 18 TAHUN 2004
TANGGAL : 8 April 2004

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengelolaan sistem komunikasi sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

.....
NIP

CONTOH
Surat Pernyataan Pelaksanaan
Kegiatan Pengembangan Profesi

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA RI
DAN KEPALA BKN
NOMOR : KP.004/KEP.61/2004
NOMOR : 18 TAHUN 2004
TANGGAL : 8 April 2004

SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....
Atasan Langsung

.....
NIP

CONTOH
Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan
Penunjang Tugas Operator Transmisi Sandi

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA RI
DAN KEPALA BKN
NOMOR : KP.004/KEP.61/2004
NOMOR : 18 TAHUN 2004
TANGGAL : 8 April 2004

**SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
OPERATOR TRANSMISI SANDI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Operator Transmisi Sandi sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

.....
NIP

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : / / /

Masa Penilaian : s/d

Instansi :

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama			
2	NIP			
3	Nomor Seri KARPEG			
4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT			
5	Tempat dan Tanggal Lahir			
6	Jenis Kelamin			
7	Pendidikan Tertinggi			
8	Jabatan Fungsional / TMT			
9	Masa Kerja golongan	Lama		
		Baru		
10	Unit kerja			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		L A M A	B A R U	J U M L A H
1 UNSUR UTAMA				
A	1) Pendidikan Formal			
	2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)			
B	Operasional transmisi sandi			
C	Pengelolaan sistem komunikasi			
D	Pengembangan Profesi			
Jumlah Unsur Utama				
2 UNSUR PENUNJANG				
Penunjang tugas Operator Transmisi Sandi				
Jumlah Unsur Penunjang				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				
III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT / TMT				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tembusan :

1. Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja Instansi yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

NIP.

CONTOH
Keputusan Pengangkatan Pertama Kali/
Pengangkatan Kembali dalam
Jabatan Operator Transmisi Sandi

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA RI
DAN KEPALA BKN
NOMOR : KP.004/KEP.61/2004
NOMOR : 18 TAHUN 2004
TANGGAL : 8 April 2004

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI**

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali*) Saudara dalam jabatan Operator Transmisi Sandi;

b.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003;
7. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Lembaga Sandi Negara RI;
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; *)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan dictum yang dianggap perlu

CONTOH
Keputusan Pembebasan Sementara
Dari Jabatan Operator Transmisi Sandi

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA RI
DAN KEPALA BKN
NOMOR : KP.004/KEP.61/2004
NOMOR : 18 TAHUN 2004
TANGGAL : 8 April 2004

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :/...../.....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Menimbang : bahwa berhubung Saudara NIP. pangkat/golongan ruang jabatan Berdasarkan Keputusan Nomor tanggal dinyatakan **) dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Sandiman;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003;
7. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomordan Nomor.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :

a. N a m a :
b. N I P :
c. Pangkat/Gol.ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari jabatan dengan angka kredit
sebesar (.....) (diisi dengan angka dan huruf)

KEDUA : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah

KETIGA : ***).

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

NIP

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Lembaga Sandi Negara RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) coret yang tidak perlu.

**) Alasan pembebasan sementara

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

CONTOH
Pemberhentian Dari Jabatan
Operator Transmisi Sandi

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA RI
DAN KEPALA BKN
NOMOR : KP.004/KEP.61/2004
NOMOR : 18 TAHUN 2004
TANGGAL : 8 April 2004

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI
KARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
TETAP/
TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA RI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Operator Transmisi Sandi, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Operator Transmisi Sandi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Perturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003;

7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003;
8. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor..... dan Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari jabatan Operator Transmisi Sandi :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

NIP

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Kepala Lembaga Sandi Negara RI;
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

D A R I :

KEPADА YTH. :

ALAMAT :

TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah.....

2. Sesuai dengan ketentuan Keputusan MENPAN Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 21 Nopember 2003 jo Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tanggal diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Operator Transmisi Sandi.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA RI

(.....)

NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Pimpinan unit kerja Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 133/KEP/M.PAN/11/2003**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR TRANSMISI SANDI
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/1990 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi dan angka kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;

Memperhatikan :

1. Usul Kepala Lembaga Sandi Negara dengan surat Nomor KP.207/UM.530/2003 Tanggal 28 Mei 2003;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.90-4/87 Tanggal 3 September 2003.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR TRANSMISI SANDI DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Operator Transmisi Sandi, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan transmisi sandi pada Instansi Pemerintah.
2. Tim Penilai Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja operator Transmisi Sandi.
3. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Operator Transmisi Sandi dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan

BAB II
**RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN,
DAN TUGAS POKOK**

Pasal 2

- (1) Jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi termasuk dalam Rumpun Operator Alat-alat Optik dan Elektronik.
- (2) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi adalah Lembaga Sandi Negara.

Pasal 3

- (1) Operator Transmisi Sandi, adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan transmisi sandi pada instansi pemerintah.

- (2) Operator Transmisi Sandi, termasuk jabatan fungsional tingkat keterampilan.
- (3) Jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Operator Transmisi Sandi, adalah melakukan kegiatan operasional transmisi sandi, pemeliharaan perangkat komunikasi pengelolaan sistem komunikasi.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Operator Transmisi Sandi yang dapat dinilai angka kreditnya, adalah :

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/ gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang transmisi sandi serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP).
2. Operasional transmisi sandi, meliputi :
 - a. Persiapan sarana komunikasi;
 - b. Penyiapan pengiriman berita;
 - c. Pengiriman, penerimaan dan penelitian berita;
 - d. Konfirmasi berita;
 - e. Pengarsipan berita;
 - f. Tugas siaga;
 - g. Pelaksanaan tugas pendukung pada sekretariat Delegasi RI.
 - h. Memelihara peralatan komunikasi;
 - i. Merawat jaringan.

3. Pengelolaan sistem komunikasi, meliputi :
 - a. Pembangunan jaringan komunikasi;
 - b. Pembangunan jaringan LAN;
 - c. Penyiapan petunjuk teknis operasional.
 - d. Pengembangan teknologi tepat guna;
4. Pengembangan profesi, meliputi :
 - a. Pembuat karya tulis ilmiah;
 - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah.
5. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas, meliputi :
 - a. Pengajaran/ pelatihan;
 - b. Keikutsertaan seminar/ lokakarya/ konferensi;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Operator Transmisi Sandi;
 - e. Keanggotaan dalam delegasi misi transmisi sandi;
 - f. Perolehan penghargaan/ tanda jasa;
 - g. Perolahan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. Operator Transmisi Sandi Pelaksana;
 - b. Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan;
 - c. Operator Transmisi Sandi Penyelia.

- (2) Jenjang pangkat Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah :
- a. Operator Transmisi Sandi Pelaksana :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II / b;
 2. Pengatur, golongan ruang II / c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II / d.
 - b. Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan :
 1. Penata Muda, golongan ruang III / a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III / b.
 - c. Operator Transmisi Sandi Penyelia :
 1. Penata, golongan ruang III / c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III / d.
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Operator Transmisi Sandi sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :
- a. Operator Transmisi Sandi Pelaksana :
 1. Menentukan derajat kecepatan berita;
 2. Memproses/memformat berita;
 3. Menentukan spesifikasi program;
 4. Mengirim berita;
 5. Menerima berita;
 6. Meneliti keakuratan berita;
 7. Mendistribusikan berita;
 8. Mencocokkan jumlah kirim/terima berita;
 9. Mengecek lalu-lintas berita;
 10. Mempersiapkan sarana perangkat keras;
 11. Melakukan persiapan ruang sekretariat komunikasi.
 - b. Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan :
 1. Mengidentifikasi perangkat komunikasi;
 2. Melakukan penyesuaian perangkat komunikasi yang akan digunakan;
 3. Memeriksa kesiapan perangkat komunikasi;
 4. Melakukan penyimpanan berita;
 5. Melakukan pemusnahan berita;
 6. Melakukan tugas siaga di daerah normal;
 7. Melakukan tugas siaga di daerah yang sedang konflik/perang;
 8. Melakukan instalasi jaringan komunikasi;
 9. Melakukan perbaikan peralatan komunikasi;
 10. Merawat/ memperbaiki server;

11. Melakukan pengamanan sistem jaringan telekomunikasi;
 12. Melakukan perawatan homepage;
 13. Melakukan perbaikan jaringan;
 14. Melakukan instalasi dan setting jaringan;
 15. Melakukan uji coba aplikasi jaringan;
 16. Melakukan instalasi dan setting jaringan LAN;
 17. Melakukan penggantian password;
 18. Memodifikasi teknologi baru;
 19. Mempelajari program baru.
- c. Operator Transmisi Sandi Penyelia :
1. Melakukan seleksi berita;
 2. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya;
 3. Mengidentifikasi kerusakan peralatan komunikasi;
 4. Melakukan tugas administrator jaringan;
 5. Melakukan pengamatan kinerja dan kualitas kecepatan transmisi jaringan LAN;
 6. Membuat petunjuk teknis instalasi jaringan;
 7. Membuat petunjuk teknis penggunaan Web;
 8. Membuat petunjuk teknis homepage design.
- (2) Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Operator Transmisi Sandi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Operator Transmisi Sandi yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

1. Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
2. Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari :
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari :
 - a. Pendidikan.
 - b. Pengoperasian Transmisi Sandi dan pemeliharaan perangkat komunikasi;
 - c. Pengelolaan sistem komunikasi;
 - d. Pengembangan profesi Operator Transmisi Sandi.
- (3) Unsur penunjang, adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Operator Transmisi Sandi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 6.

- (4) Rincian kegiatan Operator Transmisi Sandi dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/ pangkat Operator Transmisi Sandi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
- a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
 - b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Operator Transmisi Sandi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya.
- (3) Operator Transmisi Sandi yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/ pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari kegiatan transmisi sandi dan/ atau pengembangan profesi.
- (4) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (5) Operator Transmisi Sandi yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (4), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang berasal dari kegiatan unsur utama.
- (6) Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan transmisi sandi dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 12

- (1) Operator Transmisi Sandi yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang transmisi sandi, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Operator Transmisi Sandi diwajibkan mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

- (2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat, secara hirarkhi Operator Transmisi Sandi dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Operator Transmisi Sandi dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon I/II yang ditunjuk, bagi Operator Transmisi Sandi Pelaksana sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia di lingkungan masing-masing.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon III) bagi Operator Transmisi Sandi Pelaksana sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia di lingkungan masing-masing
- (2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh :
 - a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi Pusat bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon I/II yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi Pusat.
 - b. Tim Penilai Angka Kredit Operator Transmisi Sandi Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon III), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota.

Pasal 15

- (1) Anggota Tim Penilai Jabatan Operator Transmisi Sandi, adalah Operator Transmisi Sandi dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota.
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota.
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Operator Transmisi Sandi, adalah :
 - a. Jabatan/ pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/ pangkat Operator Transmisi Sandi yang dinilai.
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Operator Transmisi Sandi; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (3) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Operator Transmisi Sandi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Operator Transmisi Sandi.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Instansi Pusat dan Tim Penilai Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan oleh :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi Pusat.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Tim Penilai Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota.
- (5) Masa jabatan Tim Penilai, adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 17

Tata Kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Operator Transmisi Sandi ditetapkan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Operator Transmisi Sandi.

Pasal 18

Usul Penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Pimpinan Unit Kerja Operator Transmisi Sandi serendah-rendahnya pejabat eselon III pada Instansi Pusat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat Eselon I/ II yang ditunjuk untuk angka kredit Operator Transmisi Sandi Pelaksana sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia di lingkungan instansi masing-masing.
- b. Pimpinan Unit Kerja Operator Transmisi Sandi (serendah-rendahnya eselon IV) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi/ Kabupaten/ Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk olehnya untuk angka kredit Operator Transmisi Sandi Pelaksana sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia di lingkungan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/ pangkat Operator Transmisi Sandi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Terhadap Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
OPERATOR TRANSMISI SANDI

Pasal 20

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Operator Transmisi Sandi, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi, adalah:
- Berijazah serendah-rendahnya SMA/SMK sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II / b;
 - Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang transmisi sandi/ lulus pembentukan sesuai dengan yang; dan
 - Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP-3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Operator Transmisi Sandi.

- (3) Kualifikasi pendidikan untuk jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Sandi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Operator Transmisi Sandi.

Pasal 22

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21, pengangkatan dalam jabatan Operator Transmisi Sandi harus berdasarkan kepada formasi jabatan Operator Transmisi Sandi :

- a. Bagi Pegawai Pegawai Negeri Sipil Pusat ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN dan memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/ pangkatnya;
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Men.PAN dan pertimbangan teknis Kepala Kantor BKN.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Operator Transmisi Sandi dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 22;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang operator sandi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhir yang didudukinya.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 24

- (1) Operator Transmisi Sandi Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/ pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/ pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan persandian dan/ atau pengembangan profesi.
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Operator Transmisi Sandi juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
- Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi;
 - Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- (1) Operator Transmisi Sandi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat diangkat kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang persandian yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Operator Transmisi Sandi.

Pasal 26

Operator Transmisi Sandi diberhentikan dari jabatannya, apabila:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi;
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 27

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX
PENYESUAIAN NAMA DAN JENJANG JABATAN
Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/1990 disesuaikan dengan nama dan jenjang jabatan menurut Keputusan ini.
- (2) Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada hasil penetapan angka kredit yang terakhir.

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Operator Transmisi Sandi dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Operator Transmisi Sandi yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 31
Prestasi kerja Operator Transmisi Sandi yang telah dilakukan sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan

ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pidayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/1990 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 32

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 33

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok Operator Transmisi Sandi sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.


Pasal 34

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Pidayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/1990 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 3 Nopember 2003



**RINCIAN KEGIATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI
DAN ANGKA KREDITNYA**


NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar	1. Diploma III 2. Diploma II 3. SMU/SMK	Ijazah ijazah ijazah	60 40 25	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan di bidang transmisi sandi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam	STTPP/Sertifikat STTPP/Sertifikat STTPP/Sertifikat STTPP/Sertifikat STTPP/Sertifikat STTPP/Sertifikat	15 9 6 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
II.	PENGOPERASIAN TRANSMSI SANDI DAN PEMELIHARAAN PERANKAT KOMUNIKASI	A. Persiapan sarana komunikasi	1. Mengidentifikasi perangkat komunikasi 2. Melakukan penyesuaian perangkat komunikasi yang akan digunakan 3. Memeriksa kesiapan perangkat komunikasi	Unit Unit Unit	0,003 0,0009 0,0011	OTS Pel.Lanjutan OTS Pel.Lanjutan OTS Pel.Lanjutan
		B. Penyiapan pengiriman berita	1. Menentukan derajat kecepatan berita 2. Memproses/memformat berita 3. Menentukan spesifikasi program	Berita Berita Berita	0,00022 0,00092 0,00048	OTS Petaksana OTS Petaksana OTS Petaksana
		C. Pengiriman, penerimaan dan meneliti berita	1. Mengirim berita 2. Menerima berita 3. Meneliti keakuratan berita 4. Mendistribusikan berita	Berita Berita Berita Berita	0,0010 0,00050 0,0015 0,00200	OTS Petaksana OTS Petaksana OTS Petaksana OTS Petaksana

1	2	3	4	5	6	7
D. Konfirmasi berita			1. Mencocokkan jumlah kirim/terima berita 2. Mengecek lalu lintas berita	Laporan Berita	0,001428 0,0002	OTS Pelaksana OTS Pelaksana
E. Pengarsipan berita			1. Melakukan penyimpanan berita 2. Melakukan seleksi berita 3. Melakukan pemusnahan berita	Laporan Berita Berita Acara	0,0011 0,0015 0,06	OTS Pel.Lanjutan OTS Penyelia OTS Pel.Lanjutan
F. Tugas siaga			1. Melakukan tugas siaga di daerah normal 2. Melakukan tugas siaga di daerah yang sedang konflik/perang	Laporan Laporan	0,0683 0,125	OTS Pel.Lanjutan OTS Pel.Lanjutan
G. Pelaksanaan tugas pendukung pada sekretariat Delegasi RI			1. Mempersiapkan sarana perangkat keras 2. Melakukan persiapan ruang sekretariat komunikasi 3. Melakukan instalasi jaringan komunikasi 4. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya	Laporan Laporan	0,006 0,006 0,038 0,124	OTS Pelaksana OTS Pelaksana OTS Pel.Lanjutan OTS Penyelia
H. Pemeliharaan peralatan komunikasi			1. Mengidentifikasi kerusakan peralatan komunikasi 2. Melakukan perbaikan peralatan komunikasi	Unit	0,0094 0,0337	OTS Penyelia OTS Pel.Lanjutan
I. Perawatan jaringan			1. Merawat/memperbaiki server 2. Melakukan pengamanan sistem jaringan telekomunikasi 3. Melakukan perawatan homepage 4. Melakukan perbaikan jaringan	Unit	0,0457 0,0768 0,0131 0,0668	OTS Pel.Lanjutan OTS Pel.Lanjutan OTS Pel.Lanjutan OTS Pel.Lanjutan
III PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI	A. Pembangunan jaringan komunikasi		1. Melakukan instalasi dan setting jaringan 2. Melakukan uji coba aplikasi jaringan	Unit	0,0315 0,0175	OTS Pel.Lanjutan OTS Pel.Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7
B. Pembangunan Jaringan LAN			1. Melakukan instalasi dan setting jaringan LAN 2. Melakukan tugas administrator jaringan 3. Melakukan pengamatan kinerja dan kualitas kecepatan transmisi jaringan LAN 4. Melakukan penggantian password	Laporan Laporan Laporan Unit	0,0268 0,0524 0,021 0,0006	OTS Pel.Lanjutan OTS Penyelia OTS Penyelia OTS Pel.Lanjutan
C. Penyiapan petunjuk teknis Operasional			1. Membuat petunjuk teknis instalasi jaringan 2. Membuat petunjuk teknis penggunaan Web 3. Membuat petunjuk teknis homepage Design	Juknis Juknis Juknis	0,092 0,1132 0,086	OTS Penyelia OTS Penyelia OTS Penyelia
D. Pengembangan teknologi tepat guna			1. Memodifikasi teknologi baru 2. Mempelajari program baru	Laporan Program	0,545 0,228	OTS Pel.Lanjutan OTS Pel.Lanjutan
IV. PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang transmisi sandi	1. Memuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,pengkajian,survei dan evaluasi di bidang transmisi sandi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Naskah	12,5 6	Semua jenjang Semua jenjang	
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,pengkajian,survei dan evaluasi di bidang transmisi sandi yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Makalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang		
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang transmisi sandi yang dipublikasikan :					

1	2	3	4	5	6	7
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Naskah	8 4	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang transmisi sandi yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Makalah	7 3,5	Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang transmisi sandi dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang
			B.Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang transmisi sandi	1. Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang transmisi sandi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Naskah	7 3,5
				2. Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang transmisi sandi yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Makalah	3,5 1,5
			A. Pengajaran/ pelatihan di bidang transmisi sandi	Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Jam Pelajaran	0,03
V.	PENDUKUNG KEGIATAN OPERATOR TRANSMSI SANDI	B. Keikutsertaan dalam seminar/ lokakarya/ konferensi	Mengikuti seminar /lokakarya/konferensi sebagai 1. Pemrasaran 2. Moderator/pembahas/nara sumber 3. Peserta	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Operator Transmisi Sandi, sebagai :	Tahun	1 0,75	1 Semua jenjang Semua jenjang
			a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Tahun		
D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Operator Transmisi Sandi	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi		Tahun	0,5	1 Semua jenjang
E.	Keanggotaan dalam delegasi misi transmisi sandi	Menjadi anggota delegasi misi transmisi sandi di sebagai : a. Ketua b. Anggota		Kali	1 0,75	1 Semua jenjang Semua jenjang
F.	Perolehan penghargaan /tanda jasa	Penghargaan/Tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun		Tiap tanda jasa	3 2,5 2	3 Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
G.	Perolehan gelar kesariannya lainnya	Memperoleh gelar kesariannya lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya : 1. Sarjana Muda/Diploma III 2. Sarjana		Tiap gelar	4 5	4 Semua jenjang Semua jenjang




LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR : 133/KEP/M.PAN/11/2003
TANGGAL : 3 Nopember 2003

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
OPERATOR TRANSMISI SANDI

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT				
			II/b	II/c	II/d	III/a	Pelaksana Lanjutan
I.	UTAMA						
A.	Pendidikan						
B.	Pelayan Transmisi Sandi	≥ 80 %	32	48	64	80	120
C.	Pengembangan Profesi						
II.	PENUNJANG						
	Pendukung Kegiatan Pelayanan	≤ 20 %	8	12	16	20	30
	Transmisi Sandi						
	JUMLAH	100%	40	60	80	100	150
						200	300



LAMPIRAN X :
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 435/MPP/Kep/6/2003
NOMOR : 23 TAHUN 2003
TANGGAL : 23 JUNI 2003



**M E N T E R I
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR : 128/KEP/M.PAN/12/2002

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Penera;


b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LND) sebagaimana telah, diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;

- Memperhatikan :
 1. Usul Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan surat Nomor 462/MPP/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K 26-1/V 81-9/87 tanggal 4 September 2002.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penera, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan kemetrologian.



2. Penera tingkat terampil, adalah Penera yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kemetrologian
3. Penera tingkat ahli, adalah Penera yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kemetrologian.
4. Angka kredit, adalah satuan nilai setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan /pangkat penera.
5. Tim Penilai, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas untuk menilai prestasi kerja penera.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS


POKOK PENERA

Pasal 2

- (1) Jabatan fungsional Penera yang selanjutnya disebut Jabatan Penera termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.
- (2) Instansi pembina Jabatan Penera adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

- (1) Penera, adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan pelayanan kemetrologian pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Pemerintah Propinsi.
- (2) Jabatan Penera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah jabatan karier yang hanya diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.



Pasal 4

Tugas pokok Penera adalah melakukan pelayanan kemetrologian, meliputi :

- a. Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian serta pembinaan terhadap penggunaan satuan ukuran;
- b. Peneraan dan peneraulangan serta pengujian alat-alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- c. Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
- d. Penyuluhan kemetrologian.


BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN PENERA

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Penera yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kemetrologian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Pelayanan kemetrologian, meliputi :
 1. Pengelolaan laboratorium, standar dan peralatan atau perlengkapannya
 2. Akreditasi laboratorium kemetrologian;
 3. Pelaksanaan Interkomparasi;
 4. Pelayanan tera atau tera ulang UTTP ;
 5. Penelitian pendahuluan terhadap UTTP tipe baru;
 6. Pengelolaan cap tanda tera;
 7. Kalibrasi alat ukur;
 8. Pengawasan UTTP, BDKT dan non BDKT ;
 9. Melakukan penyuluhan kemetrologian.



- c. Pengembangan profesi, meliputi :
 - 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah;
 - 2. Menterjemahkan/menyadur;
 - 3. Merumuskan pengembangan sistem pelayanan kemetrologian;
 - 4. Membuat desain UTTP, prototipe UTTP dan menguji prototype UTTP;
- d. Pendukung kegiatan pelayanan kemetrologian, meliputi :
 - 1. Mengajar dan atau melatih di bidang kemetrologian;
 - 2. Peranserta dalam kegiatan ilmiah;
 - 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - 4. Menyebarluaskan informasi di bidang kemetrologian;
 - 5. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Penera;
 - 6. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa;
 - 7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT


Pasal 6

Jabatan Penera terdiri dari :


- a. Penera tingkat terampil ; dan
- b. Penera tingkat ahli.

Pasal 7

- (1) Jenjang Jabatan Penera tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. Penera Pelaksana.
 - b. Penera Pelaksana Lanjutan.
 - c. Penera Penyelia.




- (2) Jenjang pangkat Penera sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah :
- a. Penera Pelaksana :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Penera Pelaksana Lanjutan :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Penera Penyelia :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang jabatan Penera tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
- a. Penera Pertama;
 - b. Penera Muda;
 - c. Penera Madya.
- (4) Jenjang jabatan Penera sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai jenjang jabatan, adalah :
- a. Penera Pertama :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penera Muda :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penera Madya :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.



BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8


- (1) Rincian kegiatan Penera tingkat terampil, sebagai berikut :
- a. Penera Pelaksana :
 1. Memeriksa material/bahan tingkat kesulitan I;
 2. Menguji sifat ukur takar dan timbang tingkat kesulitan I;
 3. Melakukan penjustiran UTTP tingkat kesulitan I;
 4. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP tingkat kesulitan I;
 5. Membubuhkan atau menandai dengan cap tanda tera;
 6. Menguji coba cap tanda tera pada tapak tera;
 7. Melakukan perawatan dan pengamanan cap tanda tera;
 8. Melakukan kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan I;
 9. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan I;
 - b. Penera Pelaksana Lanjutan :
 1. Memeriksa material/bahan UTTP tingkat kesulitan II;
 2. Menguji sifat ukur, takar dan timbang UTTP tingkat kesulitan II;
 3. Melakukan penjustiran UTTP tingkat kesulitan II;
 4. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP tingkat kesulitan II;
 5. Membuat konsep surat keterangan hasil pengujian UTTP;
 6. Menseleksi cap tanda tera yang sudah tidak berlaku lagi atau habis masa pembubuhannya untuk dirusak tapak teranya;
 7. Mengkondisikan alat ukur yang akan dikalibrasi;
 8. Melakukan kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan II;



9. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan II;
 10. Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur;
 11. Melakukan pengawasan UTTP di lapangan;
 12. Melakukan pengawasan BDKT di lapangan;
 13. Melakukan pengawasan non BDKT di lapangan;
 14. Melakukan penyitaan barang bukti;
 15. Melakukan penyegelan barang bukti;
 16. Mengajukan ijin penyitaan ke pengadilan negeri setempat;
 17. Memberitahukan dimulainya penyidikan ke instansi terkait;
 18. Membuat resume kejadian perkara;
 19. Membuat laporan kejadian perkara;
 20. Mengajukan Surat Perintah Penyitaan dari Penyidik PNS kepada Polri setempat;
 21. Membuat Berita Acara penyitaan barang bukti;
 22. Mengajukan permohonan penetapan penyitaan barang bukti kepada ketua pengadilan negeri setempat;
 23. Membuat Berita Acara penyegelan barang bukti;
 24. Membuat surat tanda penerimaan barang bukti.
- c. Penera Pelaksana Penyelia :
1. Mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara laboratorium sekunder;
 2. Meneliti seluruh dokumen peralatan yang sudah digunakan di laboratorium sekunder;
 3. Menyusun laporan teknis kegiatan laboratorium sekunder;
 4. Melakukan perawatan standar tingkat III;
 5. Melakukan perawatan standar tingkat IV;
 6. Mengkondisikan standar tingkat III atau tingkat IV yang akan diuji;
 7. Menguji sifat ukur, takar dan timhang standar tingkat III;



8. Menguji sifat ukur, takar dan timbang standar tingkat IV;
9. Menjustir standar tingkat III;
10. Menjustir standar tingkat IV;
11. Melakukan perhitungan hasil pengujian standar tingkat III;
12. Melakukan perhitungan hasil pengujian standar tingkat IV;
13. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan II;
14. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan I;
15. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan II atau I yang akan diuji;
16. Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan II;
17. Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan I;
18. Menjustir peralatan atau perlengkapan standar Tingkat kesulitan II;
19. Menjustir peralatan atau perlengkapan standar Tingkat kesulitan I;
20. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan II;
21. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan I;
22. Melakukan penelitian, pengkondisian laboratorium dan artefak tingkat kesulitan II;
23. Melakukan penelitian, pengkondisian laboratorium dan artefak tingkat kesulitan I;
24. Menguji sifat ukur, takar dan timbang artefak interkomparasi tingkat kesulitan II;



25. Menguji sifat ukur, takar dan timbang artefak interkomparasi tingkat kesulitan I;
26. Melakukan perhitungan hasil interkomparasi tingkat kesulitan II;
27. Melakukan perhitungan hasil interkomparasi tingkat kesulitan I;
28. Menguji konstruksi UTTP baru tingkat kesulitan II;
29. Menguji konstruksi UTTP baru tingkat kesulitan I;
30. Menyusun teknis pelaksanaan sidang tera ulang;
31. Melakukan pengelolaan uang tera sidang tera ulang;
32. Menyusun laporan kegiatan tera atau tera ulang UTTP;
33. Melakukan pengujian UTTP tipe baru tingkat kesulitan I;
34. Melakukan penyeliaan hasil kalibrasi alat ukur;
35. Melakukan pemanggilan tersangka dan saksi;
36. Melakukan pemeriksaan saksi;
37. Melakukan pemeriksaan tersangka;
38. Meneliti dan memeriksa kebenaran berkas perkara;
39. Menjadi saksi ahli di pengadilan.


(2) Rincian kegiatan Penera tingkat ahli, sebagai berikut :

a. Penera Pertama :


1. Mengkondisikan standar tingkat I atau tingkat II yang akan diuji;
2. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan IV atau III yang akan diuji;
3. Menyusun instruksi kerja, standar dan alat-alat ukur (level 3) laboratorium yang akan diakreditasi;
4. Memeriksa material/bahan UTTP Tingkat kesulitan III;
5. Menguji sifat ukur, takar dan timbang UTTP Tingkat kesulitan III;



6. Menjustir UTTP Tingkat kesulitan III;
 7. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Tingkat kesulitan III;
 8. Melakukan pengujian UTTP tipe baru tingkat kesulitan III;
 9. Melakukan pengujian UTTP tipe baru tingkat kesulitan II;
 10. Melakukan kalibrasi alat ukur Tingkat kesulitan III;
 11. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan III.
- b. Penera Muda :
1. Mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara laboratorium primer;
 2. Meneliti seluruh dokumen peralatan yang sudah digunakan di laboratorium primer;
 3. Menyusun laporan teknis kegiatan laboratorium primer;
 4. Melakukan perawatan standar tingkat II;
 5. Menguji sifat ukur, takar dan timbang standar tingkat II;
 6. Menjustir standar tingkat II;
 7. Melakukan perhitungan hasil pengujian standar tingkat II;
 8. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian standar;
 9. Menyusun laporan pengelolaan standar;
 10. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan III;
 11. Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan III;
 12. Menjustir peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan III;
 13. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan III;
 14. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan standar;
 15. Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar;




16. Menyusun prosedur mutu (level 2) bidang teknis untuk laboratorium yang akan diakreditasi;
17. Menyusun prosedur mutu (level 2) bidang administrasi untuk laboratorium yang akan diakreditasi;
18. Menyusun prosedur interkomparasi tingkat nasional;
19. Melakukan penelitian, pengkondisian laboratorium dan artefak interkomparasi tingkat kesulitan III;
20. Menguji sifat ukur, takar dan timbang artefak interkomparasi tingkat kesulitan III;
21. Melakukan perhitungan hasil interkomparasi tingkat kesulitan III;
22. Menyusun laporan hasil interkomparasi;
23. Melakukan presentasi hasil interkomparasi tingkat nasional;
24. Menguji konstruksi UTTP baru tingkat kesulitan III;
25. Memeriksa material/bahan UTTP tingkat kesulitan IV;
26. Menguji sifat ukur, takar dan timbang UTTP tingkat kesulitan IV;
27. Menjustir UTTP tingkat kesulitan IV;
28. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP tingkat kesulitan IV;
29. Bertugas di daerah yang sukar dijangkau transportasi dan komunikasi serta distribusi penduduk terpencar dan jarang;
30. Menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP tipe baru dalam rangka penelitian pendahuluan;
31. Membuat laporan hasil penelitian pendahuluan;
32. Mendesain cap tanda tera untuk tahun mendatang;
33. Melakukan kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan IV;
34. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan IV;
35. Melakukan konsultasi teknis pelaksanaan pengawasan UTTP, BDKT dan Non BDKT dengan instansi terkait;



36. Menyusun naskah/bahan penyuluhan;
37. Melakukan penyuluhan melalui media elektronik;

c. Penera Madya :

1. Melakukan perawatan standar tingkat I;
2. Menguji sifat ukur, takar dan timbang standar tingkat I ;
3. Menjustir standar tingkat I;
4. Melakukan perhitungan hasil pengujian standar tingkat I;
5. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan IV;
6. Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan IV ;
7. Menjustir peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan IV;
8. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan IV;
9. Menyusun panduan mutu (level 1) laboratorium yang akan diakreditasi;
10. Menganalisis ruang lingkup laboratorium yang akan diakreditasi;
11. Melakukan advisory visit ke laboratorium yang akan diakreditasi;
12. Mengkaji dokumen sistem mutu laboratorium yang akan diakreditasi;
13. Melakukan pra-assesmen, assesmen dan surveillance tentang panduan mutu laboratorium yang akan diakreditasi;
14. Melakukan pra-assesmen, assesmen dan surveillance tentang prosedur mutu laboratorium yang akan diakreditasi;
15. Melakukan pra-assesmen, assesmen dan surveillance tentang instruksi kerja laboratorium yang akan diakreditasi;
16. Menyusun laporan hasil assesmen atau surveillance;



17. Melakukan presentasi hasil assesmen atau surveillance;
 18. Melakukan pertemuan teknis dalam rangka sinkronisasi kinerja akreditasi;
 19. Menyusun prosedur interkomparasi tingkat Internasional;
 20. Melakukan penelitian, pengkondisian laboratorium dan artefak interkomparasi tingkat kesulitan IV;
 21. Menguji sifat ukur, takar dan timbang artefak tingkat kesulitan IV;
 22. Melakukan perhitungan hasil interkomparasi tingkat kesulitan IV;
 23. Melakukan presentasi hasil interkomparasi tingkat Internasional;
 24. Melakukan presentasi hasil interkomparasi tingkat nasional;
 25. Menguji konstruksi UTTP baru tingkat kesulitan IV;
 26. Menerima atau menerima ulang UTTP yang dipergunakan untuk mengukur bahan/komoditi yang dapat membahayakan jiwa/cacat badan;
 27. Menyaksikan peragaan UTTP di luar negeri;
 28. Melakukan studi literatur atau studi banding UTTP yang akan diteliti dalam rangka penelitian pendahuluan;
 29. Melakukan pengujian UTTP tipe baru tingkat kesulitan IV;
 30. Menganalisis hasil penelitian pendahuluan UTTP;
 31. Menyusun program penyuluhan;
 32. Melakukan penyuluhan kemetrologian secara tatap muka.
- (3) Penerima yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan pendukung kegiatan pelayanan kemetrologian diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagi Penerima tingkat terampil dan Lampiran II bagi Penerima tingkat ahli



Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penera dengan jenjang jabatan yang sesuai untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Penera yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan

Pasal 10

Penilaian angka kredit Penera yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penera yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II.
- b. Penera yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan adalah sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II.


Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari :
 - a. Unsur utama
 - b. Unsur penunjang
- (2) Unsur utama terdiri dari :
 - a. Pendidikan
 - b. Kegiatan kemetrologian
 - c. Pengembangan profesi Penera
- (3) Unsur penunjang, adalah pendukung kegiatan pelayanan kemetrologian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4.

- (4) Rincian kegiatan Penera dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut pada :
- Penera tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I
 - Penera tingkat ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 12

- Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penera tingkat terampil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan bagi Penera tingkat ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dengan ketentuan :
 - Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
 - Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penera Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c Penera diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- Penera yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- Penera yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan kemetrologian, dan/atau pengembangan profesi.



- (5) Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan kemetrologian dan/atau pengembangan profesi.
- (6) Penera Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan kemetrologian dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 13


- (1) Penera yang secara bersama-sama membuat suatu karya tulis/karya ilmiah di bidang kemetrologian, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penera diwajibkan mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Penera dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penera dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.




Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penera Madya di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Direktur Metrologi bagi Penera Pelaksana sampai dengan Penera Penyelia dan bagi Penera Pertama sampai dengan Penera Muda yang berada di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi tugas kemetrologian di Propinsi bagi Penera Pelaksana sampai dengan Penera Penyelia dan Penera Pertama sampai dengan Penera Madya yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi;
- (2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh :
 - a. Tim Penilai Angka Kredit Penera Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri bagi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.
 - b. Tim Penilai Angka Kredit Penera Direktorat Metrologi bagi Direktur Metrologi selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat.
 - c. Tim Penilai Angka Kredit Penera Propinsi bagi Pejabat Eselon II yang membidangi Metrologi selanjunya disebut Tim Penilai Propinsi.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Penera, adalah Penera dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota.
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota.
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota..
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Penera ditetapkan oleh :



a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal;

b. Direktur Metrologi untuk Tim Penilai Direktorat;

c. Sekretaris Daerah Propinsi yang membidangi kemetrologian di Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi.

(3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Penera, adalah :

a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Penera yang dinilai ;

b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penera; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat dipenuhi dari Penera, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penera.

(5) Masa jabatan Tim Penilai, adalah 3 (tiga) tahun.

(6) Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk karena ketentuan anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit Penera dapat dimintakan kepada Tim Penilai di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.


Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1(satu) masa jabatan.

(2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Penera, ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Penera.



Pasal 19

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Direktur Metrologi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, sepanjang mengenai angka kredit Penera Madya di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Kepala Bagian Kepegawaian kepada Direktur Metrologi, bagi Penera Pelaksana sampai dengan Penera Penyelia dan Penera Pertama sampai dengan Penera Madya di lingkungan masing-masing.
- c. Kepala Bagian Kepegawaian kepada eselon II yang membidangi kemetrologian di Propinsi bagi Penera Pelaksana sampai dengan Penera Penyelia dan Penera Pertama sampai dengan Penera Madya di lingkungan masing-masing.

Pasal 20


- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Penera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit , tidak dapat diajukan keberatan oleh Penera yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 21

Pejabat yang berwenang mengangkat dan meberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Penera, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII
SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENERA

Pasal 22

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penera tingkat terampil, adalah :
 - a. Berijazah Diploma II sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kemetrologian; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penera tingkat ahli, adalah :
 - a. Serendah-rendahnya berijazah Sarjana (s1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kemetrologian; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kualifikasi pendidikan untuk jabatan Penera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 23

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22, pengangkatan dalam jabatan Penera harus pula :

- a. Berdasarkan kepada formasi jabatan Penera yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara ; dan
- b. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Penera dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau Pasal 23;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang kemetrologian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhirnya.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Jabatan penera yang bersangkutan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Penera tingkat terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Penera tingkat ahli, apabila :


- a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Penera tingkat ahli ;
- b. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Penera Tingkat ahli ; dan
- c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.



BAB IX
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

- (1) Penera Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penera Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan kemetrologian dan atau pengembangan profesi.
- (3) Penera Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan kemetrologian dan atau pengembangan profesi.
- (4) Disamping pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Penera juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penera;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;



Pasal 27

- (1) Penera yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penera.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penera sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang kemetrologian yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Penera.

Pasal 28

Penera diberhentikan dari jabatannya, apabila :


- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Penera yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.



Pasal 30

Prestasi kerja Penera yang telah dilakukan Penera sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/1990

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan Penera sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Penera, disesuaikan dengan nama jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- (2) Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada hasil penetapan angka kredit yang terakhir.

Pasal 32

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Penera dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.


BAB XII

P E N U T U P

Pasal 33

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok kemetrologian sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 34



Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Penera, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 36


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a


Pada tanggal : 3 Desember 2002

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,




M. Phatihur. -
FEISAL TAMIN




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Nomor : 128/KEP/M.PAN/12/2002
Tanggal : 3 Desember 2002

RINCIAN KEGIATAN PENERA TINGKAT TERAMPIL
DAN ANGKA KREDITNYA


NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan formal dan mencapai gelar ijazah	1. Diploma III 2. Diploma II	Ijazah	60	Sebuah jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan ditidjang kemetrologian serta mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Petatihan atau sertifikat	1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam	STTPU/Sertifikat	15	Sebuah jenjang
				STTPU/Sertifikat	9	Sebuah jenjang
				STTPU/Sertifikat	6	Sebuah jenjang
				STTPU/Sertifikat	3	Sebuah jenjang
				STTPU/Sertifikat	2	Sebuah jenjang
				STTPU/Sertifikat	1	Sebuah jenjang
II.	PELAYANAN KEMETROLOGIAN	A. Pengelolaan laboratorium, standar dan peralatan atau perlengkapannya.	1. Melakukan pengelolaan Laboratorium : a. Mengkondisikan kebersihan ruangan, sinru, kelembaban dan tekanan udara laboratorium sekunder b. Meneliti seluruh dokumen peralatan yang sudah digunakan di laboratorium sekunder c. Menyusun laporan teknis kegiatan laboratorium sekunder	Tiap laporan per laboratorium	0,023	P. Penyelia
					0,013	P. Penyelia
				Tiap laporan per laboratorium	0,018	P. Penyelia




NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2. Melakukan pengelolaan Standar :			
	a.	Melakukan perawatan standar,				
		(1) Tingkat I	Tiap unit	0,014	P. Penyelia	
		(2) Tingkat IV	Tiap unit	0,012	P. Penyelia	
	b.	Mengkondisikan standar tingkat III dan tingkat IV yang akan diujii	Tiap unit	0,033	P. Penyelia	
	c.	Menguji sifat ukur, takar dan limbang standar:				
		(1) Tingkat III	Tiap unit	0,037	P. Penyelia	
		(2) Tingkat IV	Tiap unit	0,037	P. Penyelia	
	d.	Menjustir standar :				
		(1) Tingkat II	Tiap unit	0,016	P. Penyelia	
		(2) Tingkat IV	Tiap unit	0,010	P. Penyelia	
	e.	Melakukan perhitungan hasil pengujian standar:				
		(1) Tingkat III	Tiap laporan per unit	0,012	P. Penyelia	
		(2) Tingkat IV	Tiap laporan per unit	0,008	P. Penyelia	
	3.	Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar :				
	a.	Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan standar :				
		(1) Tingkat kesulitan II	Tiap unit	0,014	P. Penyelia	
		(2) Tingkat kesulitan I	Tiap unit	0,012	P. Penyelia	
	b.	Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan standar yang akan diujii tingkat kesulitan II dan I	Tiap unit	0,020	P. Penyelia	
	c.	Menguji sifat ukur, takar dan limbang peralatan atau perlengkapan standar:				
		(1) Tingkat kesulitan II	Tiap unit	0,030	P. Penyelia	
		(2) Tingkat kesulitan I	Tiap unit	0,020	P. Penyelia	




NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		d. Memajutir peralatan atau perlengkapan standar:		Tiap unit	0,020	P. Penyelia
		(1) Tingkat kesulitan II		Tiap unit	0,015	P. Penyelia
		(2) Tingkat kesulitan I		Tiap laporan per unit	0,010	P. Penyelia
		e. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan standar :		Tiap laporan per unit	0,006	P. Penyelia
		(1) Tingkat kesulitan II		Tiap laporan per unit	0,0120	P. Penyelia
		(2) Tingkat kesulitan I		Tiap laporan per unit	0,0080	P. Penyelia
		1. Melakukan penelitian, pengkondisian laboratorium dan artefak :		Tiap unit	0,120	P. Penyelia
		a. Tingkat kesulitan II		Tiap unit	0,080	P. Penyelia
		b. Tingkat kesulitan I		Tiap unit	0,020	P. Penyelia
		2. Menguji sifat ukur, takar dan limbang artefak :		Tiap unit	0,080	P. Penyelia
		a. Tingkat kesulitan II		Tiap unit	0,060	P. Penyelia
		b. Tingkat kesulitan I		Tiap laporan per unit	0,015	P. Penyelia
		3. Melakukan perhitungan hasil interkomparasi :		Tiap unit	0,006	P. Penyelia
		a. Tingkat kesulitan II		Tiap unit	0,0060	P. Penyelia
		b. Tingkat kesulitan I		Tiap laporan per unit	0,0018	P. Pelaksana Lanjutan
		1. Menguji konstruksi UTTP baru :		Tiap unit	0,0060	P. Pelaksana Lanjutan
		a. Tingkat kesulitan II		Tiap unit	0,0018	P. Pelaksana Lanjutan
		b. Tingkat kesulitan I		Tiap unit	0,0006	P. Pelaksana Lanjutan
		2. Memeriksa material/bahan UTTP:		Tiap unit	0,0006	P. Pelaksana Lanjutan
		a. Tingkat kesulitan II		Tiap unit	0,0006	P. Pelaksana Lanjutan
		b. Tingkat kesulitan I		Tiap unit	0,0006	P. Pelaksana Lanjutan
		3. Menguji sifat ukur, takar dan limbang UTTP :		Tiap unit	0,0006	P. Pelaksana Lanjutan
		a. Tingkat kesulitan II		Tiap unit	0,0006	P. Pelaksana Lanjutan
		b. Tingkat kesulitan I		Tiap unit	0,0004	P. Pelaksana Lanjutan
		C. Pelayanan tera atau tera uang-UTTP				




NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4. Melakukan penjustiran UTTP :	Tiap unit	0,008	P. Pelaksana Lanjutan
			a. Tingkat kesulitan II	Tiap unit	0,002	P. Pelaksana
			b. Tingkat kesulitan I			
			5. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP :	Tiap laporan per unit	0,010	P. Pelaksana Lanjutan
			a. Tingkat kesulitan II			
			b. Tingkat kesulitan I	Tiap laporan per unit	0,003	P. Pelaksana
			6. Membubuhkan atau menandai dengan cap tanda tera	Tiap 10 unit	0,003	P. Pelaksana
			7. Membuat konsep surat keterangan hasil pengujian UTTP	Tiap konsep	0,005	P. Pelaksana Lanjutan
			8. Menyusun teknis pelaksanaan sidang tera uang	Tiap laporan	0,015	P. Penyelia
			9. Melakukan pengelolaan uang tera sidang tera uang	Tiap kegiatan sidang	0,055	P. Penyelia
			10. Menyusun laporan kegiatan tera atau tera uang UTTP	Tiap laporan	0,046	P. Penyelia
	D.	Penelitian pendahuluan terhadap UTTP baru	Melakukan pengujian UTTP type baru tingkat kesulitan I	Tiap unit	0,060	P. Penyelia
	E.	Pengelolaan cap tanda tera	1. Menguji coba cap tanda tera pada tapak tera	Tiap laporan	0,002	P. Pelaksana.
			2. Melakukan perawatan dan pengamanan cap tanda tera	Tiap unit	0,003	P. Pelaksana
			3. Menyeleksi cap tanda tera yang sudah tidak berlaku lagi atau habis masa pembubuhannya untuk dirusak tapak teranya	Tiap unit	0,008	P. Pelaksana Lanjutan
	F.	Kalibrasi alat ukur	1. Mengkondisikan alat ukur yang akan dikalibrasi	Tiap unit	0,005	P. Pelaksana Lanjutan
			2. Melakukan kalibrasi alat ukur :	Tiap unit	0,010	P. Pelaksana Lanjutan
			a. Tingkat kesulitan II			
			b. Tingkat kesulitan I	Tiap unit	0,002	P. Pelaksana
			3. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur	Tiap laporan per unit	0,010	P. Pelaksana Lanjutan:
			a. Tingkat kesulitan II			
			b. Tingkat kesulitan I	Tiap laporan per unit	0,003	P. Pelaksana




NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4. Melakukan penyelajaran hasil kalibrasi alat ukur	Tiap laporan per unit	0,010	P. Penye:ia
			5. Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur	Tiap konsep per unit	0,003	P. Pelaksana L:enjutan
	G. Pengawasan UTTP, BDKT dan Non BDKT		1. Melakukan pengawasan di lapangan terhadap :			
			a. Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)	Tiap unit	0,002	P. Pelaksana L:enjutan
			b. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Tiap barang	0,002	P. Pelaksana L:enjutan
			c. Non BDKT	Tiap barang	0,002	P. Pelaksana L:enjutan
			2. Melakukan penyidikan tinsak pidana UUML:			
			a. Melakukan penyitaan barang bukti	Tiap laporan	0,010	P. Pelaksana L:enjutan
			b. Melakukan penyegelan barang bukti	Tiap laporan	0,010	P. Pelaksana L:enjutan
			c. Mengajukan ijin penyitaan ke pengadilan negeri setempat	Tiap perkara	0,005	P. Pelaksana L:enjutan
			d. Memberitahukan dimulai/ya penyidikan ke instansi terkait	Tiap perkara	0,005	P. Pelaksana L:enjutan
			e. Melakukan pemanggilan tersangka dan saksi.	Tiap perkara	0,005	P. Penye:ia
			f. Membuat resume kejadian perkara.	Tiap perkara	0,005	P. Pelaksana L:enjutan
			g. Membuat laporan kejadian perkara.	Tiap laporan	0,005	P. Pelaksana L:enjutan
			h. Melakukan pemeriksaan saksi.	Tiap berita acara	0,015	P. Penye:ia
			i. Melakukan pemeriksaan tersangka.	Tiap berita acara	0,030	P. Penye:ia
			j. Mengajukan surat perintah penyitaan dari penyidik PNS kepada Polri setempat.	Tiap perkara	0,005	P. Pelaksana L:enjutan
			k. Membuat berita acara penyitaan barang bukti.	Tiap berita acara	0,005	P. Pelaksana L:enjutan
			l. Mengajukan permohonan penetapan penyitaan barang bukti kepada ketua pengadilan negeri setempat	Tiap perkara	0,005	P. Pelaksana L:enjutan
			m. Membuat berita acara penyegelan barang bukti	Tiap perkara	0,005	P. Pelaksana L:enjutan
			n. Membuat surat tanda penerimaan barang bukti	Tiap perkara	0,003	P. Pelaksana L:enjutan




NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			0. Meneliti dan memeriksa kebenaran berkas perkara	Tiap perkara	0,020	P. Penyelia
			3. Menjadi saksi ahli di pengadilan	Tiap perkara	0,040	P. Penyelia
III.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Membuat karya tulis/karya ilmiah.	1. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi bidang kmetrologian yang dilakukan sendiri dan dipublikasikan.			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Tiap buku	12,5	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diajuki oleh Lembaga Ilmu Pengelahanan Indonesia	Tiap naskah	6	Semua jenjang
			2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang kmetrologian yang dipublikasikan.			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Tiap buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diajuki oleh Lembaga Ilmu Pengelahanan Indonesia	Tiap Naskah	4	Semua jenjang
			3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang kmetrologian yang tidak dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Tiap buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Tiap makalah	3,5	Semua jenjang
			4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ujusan ilmiah dalam pertemuan ilmiah.	Tiap kali	2,5	Semua jenjang
			5. Menyusun buku panduan tentang pengawasan kmetrologian.	Tiap buku	1,5	Semua jenjang
	B. Menerjemahkan / menyadur.	1. Terjemahan/saduran dalam bidang kmetrologian yang yang dipublikasikan :				
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Tiap buku	7	Semua jenjang	
		b. Dalam majalah ilmiah yang diajuki oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Tiap naskah	3,5	Semua jenjang	



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2. Terjemahan/saduran dalam bidang kometrologian yang tidak dipublikasikan	Tiap buku	3	Semua jenjang
			a. Dalam bentuk buku	Tiap makalah	1,5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Tiap naskah	2,5	Semua jenjang
C.	Merumuskan pengembangan sistem pelayanan kometrologian	1, Bersifat pembaharuan		Tiap naskah	1,5	Semua jenjang
		2, Bersifat penyempurnaan		Tiap naskah	1,5	Semua jenjang
D.	Membuat desain UTTP, prototipe UTTP dan menguji prototipe UTTP.	1. Membuat desain UTTP :		Tiap disain	1	Semua jenjang
		a. Tingkat kesulitan IV		Tiap disain	0,75	Semua jenjang
		b. Tingkat kesulitan III		Tiap disain	0,5	Semua jenjang
		c. Tingkat kesulitan II		Tiap disain	0,25	Semua jenjang
		d. Tingkat kesulitan I		Tiap disain	1	Semua jenjang
		2. Membuat prototipe UTTP dengan jangka waktu		Tiap prototipe	0,75	Semua jenjang
		a. Tingkat kesulitan IV		Tiap prototipe	0,5	Semua jenjang
		b. Tingkat kesulitan III		Tiap prototipe	0,25	Semua jenjang
		c. Tingkat kesulitan II		Tiap prototipe	0,25	Semua jenjang
		d. Tingkat kesulitan I		Tiap prototipe	0,25	Semua jenjang




NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3. Mengujii prototipe UTTTP :			
			a. Tingkat kesulitan IV	Tiap prototipe	1	• Semua jenjang
			b. Tingkat Kkesulitan III	Tiap prototipe	0,75	• Semua jenjang
			c. Tingkat kesulitan II	Tiap prototipe	0,5	• Semua jenjang
			d. Tingkat kesulitan I	Tiap prototipe	0,25	• Semua jenjang
IV.	PENDUKUNG KEGIATAN PELAYANAN KEMETROLOGIAN	A. Mengajar dan atau melatih di bidang Kmetrologian.	1. Mengajar pada pendidikan formal.	Tiap 2 jam	0,024	• Semua jenjang
			2. Mengajar dan atau melalih pada pendidikan dan latihan peugas kmetrologian.	Tiap 2 jam	0,024	• Semua jenjang
		B. Peran serta dalam kegiatan ilmiah.	1. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang kmetrologian, sebagai :			
			a. Pemrasaran	Tiap kali	3	• Semua jenjang
			b. Moderator	Tiap kali	2	• Semua jenjang
			c. Pembahas	Tiap kali	2	• Semua jenjang
			d. Nara Sumber	Tiap kali	2	• Semua jenjang
			e. Peserta	Tiap kali	1	• Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi.	a. Sebagai pengurus aktif	Tiap tahun	1	• Semua jenjang
			b. Sebagai anggota aktif	Tiap tahun	0,5	• Semua jenjang
		D. Penyebaran informasi dibidang kmetrologian	1. Berperan serta dalam kegiatan pameran.	Tiap 8 jam jaga	0,08	• Semua jenjang
			2. Menyosialis informasi dibidang kmetrologian dalam bentuk :			
			a. Leaflet	Tiap leaflet	0,02	• Semua jenjang




NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b. Brosur.	(1) Lebih dari 10 halaman folio. (2) 5 halaman – 10 halaman folio	Tiap brosur	1,4	Semua jenjang
		c. Slide		Tiap seri (sekurang-kurangnya 20 frame)	0,7	Semua jenjang
		d. Naskah publikasi.	(1) Lebih dari 3000 kata (2) Antara 2001 – 3000 kata (3) Antara 1000 – 2000 kata	Tiap naskah	2,1	Semua jenjang
E.	Keanggotaan dalam Tim Penilai	Duduk dalam anggota Tim Penilaian Jabatan Penera	Jabatan Penera	Tiap naskah	1,4	Semua jenjang
F.	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa	1. Tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya, tingkat :		Tiap tanda jasa	0,8	Semua jenjang
		a. Nasional/Internasional			0,5	Semua jenjang
		b. Propinsi		Tiap tanda jasa	2,5	Semua jenjang
		c. Kabupaten/Kotamadya		Tiap tanda jasa	2	Semua jenjang
G.	Memperoleh gelar keserjanaan lainnya.	1. Diploma. II 2. Sarjana Muda/Diploma. III 3. Sarjana		Tiap gelar	3	Semua jenjang
				Tiap gelar	4	Semua jenjang
				Tiap gelar	5	Semua jenjang

MENTERI
PENBAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,





FEISAL TAMIN

M. Feisal Tamim.



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			b. Brosur.	Tiap brosur	1,4	• Semua jenjang
			(1) Lebih dari 10 halaman folio. (2) 5 halaman – 10 halaman folio	Tiap brosur	0,7	• Semua jenjang
		c. Slide		Tiap seti (sekurang-kurangnya 20 frame)	0,7	• Semua jenjang
		d. Naskah publikasi.		Tiap naskah	2,1	• Semua jenjang
		(1) Lebih dari 3000 kata (2) Antara 2001 – 3000 kata (3) Antara 1000 – 2000 kata		Tiap naskah	1,4	• Semua jenjang
	E. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Penera	Duduk dalam anggota Tim Penilaian Jabatan Penera.		Tiap tahun	0,5	• Semua jenjang
	F. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa	1. Tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya, lingkup :				
		a. Nasional/Internasional	Tiap tanda jasa	3	• Semua jenjang	
		b. Propinsi	Tiap tanda jasa	2,5	• Semua jenjang	
		c. Kabupaten/Kotamadya	Tiap tanda jasa	2	• Semua jenjang	
	G. Memperoleh gelar kesariaan lainnya.	1. Diploma II 2. Sarjana Muda/Diploma. III 3. Sarjana		Tiap gelar	3	• Semua jenjang
				Tiap gelar	4	• Semua jenjang
				Tiap gelar	5	• Semua jenjang







LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Nomor : 128/KEP/M.PAN/12/2002
Tanggal : 3 Desember 2002

RINCIAN KEGIATAN PENERA TINGKAT AHLI
DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan formal dan mencapai gelar ijazah	1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana dan Diploma IV	Ijazah Ijazah Ijazah	150 100 75	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
	B. Pendidikan dan pelatihan dibidang kematrogian serta mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan atau sertifikat.	1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam	STTP/I/Sertifikat STTP/I/Sertifikat STTP/I/Sertifikat STTP/I/Sertifikat STTP/I/Sertifikat STTP/I/Sertifikat	15 9 6 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang	
II.	PELAYANAN KEMETROLOGIAN	A. Pengelolaan laboratorium, standar dan peralatan perlengkapannya	1. Melakukan pengelolaan Laboratorium : a. Mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara laboratorium primer. b. Meneliti setiap dokumen peralatan yang sudah digunakan di laboratorium primer c. Menyusun laporan teknis kegiatan laboratorium primer	Tiap laporan per laboratorium Tiap laporan per laboratorium Tiap laporan per laboratorium	0,032 0,024 0,035	Penera Muda Penera Muda Penera Muda
		2. Melakukan pengelolaan Standar : a. Melakukan perbaikan standar (1) Tingkat I (2) Tingkat II		Tiap unit Tiap unit	0,034 0,020	Penera Madya Penera Muda




NO (1)	UNSUR (2)	SUB UNSUR (3)	BUTIR (4)	SATUAN HASIL Tiap unit	ANGKA KREDIT (5)	PELAKSANA (6)
		b. Mengkondisikan standar tingkat I atau tingkat II yang akan diujii		Tiap unit	0,020	Penera Pertama
		c. Menguji sifat ukur, takar dan limbang standar:				
		(1) Tingkat I		Tiap unit	0,170	Penera Madya
		(2) Tingkat II		Tiap unit	0,048	Penera Muda
		d. Menilai standar :				
		(1) Tingkat I		Tiap unit	0,045	Penera Madya
		(2) Tingkat II		Tiap unit	0,020	Penera Muda
		e. Melakukan perhitungan hasil pengujian standar:				
		(1) Tingkat I		Tiap laporan per unit	0,030	Penera Madya
		(2) Tingkat II		Tiap laporan per unit	0,016	Penera Muda
		f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian standar		Tiap konsep per unit	0,014	Penera Muda
		g. Menyusun laporan pengelolaan standar		Tiap laporan	0,030	Penera Muda
		3. Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar :				
	a.	Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan standar :				
		(1) Tingkat kesulitan IV		Tiap unit	0,027	Penera Madya
		(2) Tingkat kesulitan III		Tiap unit	0,016	Penera Muda
	b.	Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan standar tingkat kesulitan IV atau III yang akan diujii		Tiap unit	0,015	Penera Pertama
	c.	Menguji sifat ukur, takar dan limbang peralatan atau perlengkapan standar:				
		(1) Tingkat kesulitan IV		Tiap unit	0,090	Penera Madya
		(2) Tingkat kesulitan III		Tiap unit	0,040	Penera Muda
	d.	Menilai peralatan atau perlengkapan standar:				
		(1) Tingkat kesulitan IV		Tiap unit	0,045	Penera Madya
		(2) Tingkat kesulitan III		Tiap unit	0,025	Penera Muda




NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		e. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan standar :	Tiap laporan per unit	0,030	Penera Madya	
		(1) Tingkat kesulitan IV	Tiap laporan per unit	0,015	Penera Muda	
		(2) Tingkat kesulitan III	Tiap konsep per unit	0,015	Penera Muda	
		f. Membuat konsep sertifikat pengujian peralatan atau perlengkapan standar	Tiap laporan	0,025	Penera Muda	
		g. Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar	Tiap laporan	0,025	Penera Muda	
		1. Mempersiapkan laboratorium yang akan diakreditasi :	Tiap panduan	0,840	Penera Madya	
		a. Menyusun panduan mutu (level 1)	Tiap prosedur	0,560	Penera Muda	
		b. Menyusun prosedur mutu (level 2)	Tiap prosedur	0,560	Penera Muda	
		(1) Bidang teknis	Tiap unit	0,180	Penera Pertama	
		(2) Bidang administrasi	Tiap laporan	0,210	Penera Madya	
		c. Menyusun instruksi kerja, standar dan alat-alat ukur (level 3)	Tiap laporan	0,210	Penera Madya	
		2. Mempersiapkan proses pemberian akreditasi laboratorium :	Tiap laporan	0,300	Penera Madya	
		a. Menganalisis ruang lingkup laboratorium	Tiap kunjungan	0,150	Penera Madya	
		b. Melakukan advisory visit	Tiap laporan	0,210	Penera Madya	
		c. Mengkaji dokumen sistem mutu	Tiap laporan	0,210	Penera Madya	
		d. Melakukan pra-assesmen, assesmen dan surveillance tetang	Tiap laporan	0,210	Penera Madya	
		(1) Panduan mutu	Tiap kunjungan	0,150	Penera Madya	
		(2) Prosedur mutu	Tiap kunjungan	0,150	Penera Madya	
		(3) Instruksi kerja	Tiap kunjungan	0,150	Penera Madya	
		e. Menyusun laporan hasil assesmen atau surveillance	Tiap laporan	0,090	Penera Madya	
		f. Melakukan presentasi hasil assesmen atau surveillance	Tiap naskah	0,045	Penera Madya	
		3. Melakukan pertemuan teknis dalam rangka sinkronisasi kinerja akreditasi	Tiap notulen	0,090	Penera Madya	




NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	C. Pelaksanaan interkomparasi	1. Menyusun prosedur interkomparasi.				
		a. Tingkat Internasional	Tiap prosedur	1,500	Penera Madya	
		b. Tingkat nasional	Tiap prosedur	0,247	Penera Muda	
	2. Melakukan penelitian, pengkondisian laboratorium dan artefak,					
		a. Tingkat kesulitan V	Tiap unit	0,300	Penera Madya	
		b. Tingkat kesulitan II	Tiap unit	0,160	Penera Muda	
	3. Menguji sifat ukur, takar dan timbang artefak					
		a. Tingkat kesulitan IV	Tiap unit	0,300	Penera Madya	
		b. Tingkat kesulitan III	Tiap unit	0,160	Penera Muda	
	4. Melakukan perhitungan hasil interkomparasi :					
		a. Tingkat kesulitan IV	Tiap laporan per unit	0,045	Penera Madya	
		b. Tingkat kesulitan III	Tiap laporan per unit	0,025	Penera Muda	
	5. Menyusun laporan hasil interkomparasi					
	6. Melakukan presentasi hasil interkomparasi :					
		a. Tingkat Internasional	Tiap naskah	0,090	Penera Madya	
		b. Tingkat nasional	Tiap naskah	0,040	Penera Muda	
	D. Pelayanan tera atau tera uang	1. Menguji konstruksi UTTP baru :				
		a. Tingkat kesulitan IV	Tiap unit	0,180	Penera Madya	
		b. Tingkat kesulitan III	Tiap unit	0,100	Penera Muda	
	2. Memeriksa material/bahan UTTP :					
		a. Tingkat kesulitan IV	Tiap unit	0,045	Penera Muda	
		b. Tingkat kesulitan III	Tiap unit	0,020	Penera Pertama	
	3. Menguji sifat ukur, takar dan timbang UTTP :					
		a. Tingkat kesulitan IV	Tiap unit	0,110	Penera Muda	
		b. Tingkat kesulitan III	Tiap unit	0,030	Penera Pertama	
	4. Melakukan penjustiran UTTP :					
		a. Tingkat kesulitan IV	Tiap unit	0,030	Penera Muda	
		b. Tingkat kesulitan III	Tiap unit	0,010	Penera Pertama	




NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			5. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP :	Tiap laporan per unit	0,030	Penera Muda
			a. Tingkat kesulitan IV			
			b. Tingkat kesulitan III			
			6. Menerima atau menerima ulang UTTP yang dipergunakan untuk mengukur bahan/komoditi yang dapat membahayakan jiwa/cacat badan	Tiap unit	0,270	Penera Madya
			7. Berugas di daerah yang sukar dijangkau transporasi dan komunikasi serta distribusi penduduk terpencar dan jarang.	Tiap penugasan	0,180	Penera Muda
			8. Menyaksikan peragaan UTTP di luar negeri.	Tiap penugasan	0,270	Penera Madya
E.	Penelitian pendahuluan terhadap UTTP baru		1. Menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP	Tiap laporan	0,038	Penera Muda
			2. Melakukan studi literatur atau studi banding UTTP yang akan diteiliti	Tiap unit	0,060	Penera Madya
			3. Melakukan pengujian UTTP tipe baru	Tiap unit	0,180	Penera Madya
			a. Tingkat kesulitan IV			
			b. Tingkat kesulitan III			
			c. Tingkat kesulitan II			
			4. Menganalisis hasil penelitian pendahuluan UTTP			
			5. Membuat laporan hasil penelitian pendahuluan			
F.	Pengelolaan cap landa tera	Mendesain cap landa tera untuk tahun mendatang		Tiap desain per jenis	0,360	Penera Muda
G.	Kalibrasi alat ukur	1. Melakukan kalibrasi alat ukur :				
		a. Tingkat kesulitan IV				
		b. Tingkat kesulitan III				
		2. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur				
		a. Tingkat kesulitan IV				
		b. Tingkat kesulitan III				
H.	Pengawasan UTTP, BDKT dan Non BDKT	Melakukan konsultasi teknis pelaksanaan pengawasan dengan instansi terkait,				




NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	I.	Penyuluhan Kemetrologian	1. Menyusun program penyuluhan kemetrologian 2. Menyusun naskah/bahan penyuluhan kemetrologian 3. Melakukan penyuluhan kemetrologian :	Tiap program Tiap naskah	0,060 0,090	Penera Macys Penera Mucia
			a. Secara tatap muka b. Melalui media elektronik	Tiap laporan Tiap naskah	0,060 0,040	Penera Macys Penera Mucia
III.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Membuat karya tulis/karya ilmiah.	1. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi bidang kemetrologian yang dilakukan sendiri dan dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang kemetrologian yang dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang kemetrologian yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam makalah	Tiap buku Tiap naskah Tiap buku Tiap buku	12,5 6 8 7	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah. 5. Menyusun buku panduan tentang pengawasan kemetrologian.	Tiap naskah Tiap buku	2,5 1,5	Semua jenjang Semua jenjang



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	B. Menerjemahkan/menyadur.	1. Terjemahan/saduran dalam bidang kemetrologian yang dipublikasikan :				
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Tiap buku	7	Semua jenjang	
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaran Hukum Pengeluaran Indonesia	Tiap naskah	3,5	Semua jenjang	
		2. Terjemahan/saduran dalam bidang kemetrologian yang tidak dipublikasikan				
		a. Dalam bentuk buku	Tiap buku	3	Semua jenjang	
		b. Dalam bentuk makalah	Tiap makalah	1,5	Semua jenjang	
	C. Merumuskan pengembangan sistem pelayanan kemetrologian	1. Bersifat pembaharuan	Tiap naskah	2,5	Semua jenjang	
		2. Bersifat penyempurnaan	Tiap naskah	1,5	Semua jenjang	
	D. Membuat desain UTTP, prototipe UTTP dan menguji prototipe UTTP.	1. Membuat desain UTTP :				
		a. Tingkat kesulitan IV	Tiap disain	1	Semua jenjang	
		b. Tingkat kesulitan II	Tiap disain	0,75	Semua jenjang	
		c. tingkat kesulitan II	Tiap disain	0,5	Semua jenjang	
		d. Tingkat kesulitan I	Tiap disain	0,25	Semua jenjang	
		2. Membuat prototipe UTTP :				
		a. Tingkat kesulitan IV	Tiap prototipe	1	Semua jenjang	
		b. Tingkat kesulitan III	Tiap prototipe	0,75	Semua jenjang	
		c. Tingkat Kesulitan II	Tiap prototipe	0,5	Semua jenjang	
		d. Tingkat kesulitan I	Tiap prototipe	0,25	Semua jenjang	




NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
IV.	PENDUKUNG KEGIATAN PELAYANAN KEMETROLOGIAN	3. Mengujii prototipe UTP dengan jangka waktu	Tiap prototipe	1	Semua jenjang		
		a. Tingkat kesulitan IV	Tiap prototipe	0,75	Semua jenjang		
		b. Tingkat kesulitan III	Tiap prototipe	0,5	Semua jenjang		
		c. Tingkat kesulitan II	Tiap prototipe	0,25	Semua jenjang		
		d. Tingkat kesulitan I	Tiap prototipe				
	A. Mengajar dan atau melatih di bidang kemetrologian.	1. Mengajar pada pendidikan formal.	Tiap 2 jam	0,024	Semua jenjang		
		2. Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrologian.	Tiap 2 jam	0,024	Semua jenjang		
	B. Peran serta dalam kegiatan ilmiah.	1. Mengikuti seminar/lokakarya dibidang kemetrologian, sebagai sebagai :	Tiap kali	3	Semua jenjang		
		a. Pemrasaran	Tiap kali	2	Semua jenjang		
		b. Moderator	Tiap kali	2	Semua jenjang		
		c. Pembahas	Tiap kali	2	Semua jenjang		
		d. Nara Sumber	Tiap kali	1	Semua jenjang		
		e. Peserta	Tiap kali				
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi.	a. Sebagai pengurus aktif	Tiap tahun	1	Semua jenjang		
		b. Sebagai anggota aktif	Tiap tahun	0,5	Semua jenjang		
	D. Penyebaran informasi dibidang kemetrologian	1. Berperan serta dalam kegiatan pameran:	Tiap 8 jam jaga	0,08	Semua jenjang		
		2. Menyusun informasi dibidang kemetrologian dalam bentuk :	Tiap leaflet	0,02	Semua jenjang		
		a. Leaflet.					
		b. Brosur.					
		(1) Lebih dari 10 halaman folio.	Tiap brosur	1,4	Semua jenjang		
		(2) 5 halaman – 10 halaman folio	Tiap brosur	0,7	Semua jenjang		
		c. Slide	Tiap seri (sekurang-kurangnya 20 frame)	0,7	Semua jenjang		
		d. Naskah publikasi.					
		(1) Lebih dari 3000 kata	Tiap naskah	2,1	Semua jenjang		
		(2) Antara 2001 – 3000 kata	Tiap naskah	1,4	Semua jenjang		
		(3) Antara 1000 – 2000 kata	Tiap naskah	0,8	Semua jenjang		



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	E. Keanggotaan dalam Tim Penititi Jabatan Penera	Duduk dalam anggota Tim Penititi Jabatan Penera.	Tiap tahun	0,5		Semua jenjang
	F. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa	1. Tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya. tingkat : a. Nasional/Internasional b. Propinsi c. Kabupaten/Kotamadya Gelar kehormatan akademis	Tiap tanda jasa	3		Semua jenjang
	H. Memperoleh gelar kesariaaan lainnya.	1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana dan Diploma IV	Tiap gelar	15		Semua jenjang
			Tiap gelar	15		Semua jenjang
			Tiap gelar	10		Semua jenjang
			Tiap gelar	5		Semua jenjang

MENTERI
PENDAYAUNAAN APARATUR NEGARA,
M. Yusuf






Lampiran III : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAAGUNAAN APARATUR NEGARA
Nomor : 128/KEP/M.PAN/12/2002
Tanggal : 3 Desember 2002

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENERA TINGKAT TERAMPIL

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ ANGKA KREDIT					
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c Penyelia III/d
I.	UTAMA	$\geq 80\%$	32	48	64	80	120	160
	A. Pendidikan							240
	B. Pelayanan Kemetrologian							
II.	C. Pengembangan Profesi							
	PENUNJANG	$\leq 20\%$	8	12	16	20	30	40
	Pendukung Kegiatan Kemetrologian							60
J U M L A H		100%	40	60	80	100	150	200
							300	

MENTERI
PENDAYAAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Hj. Hafizah binti. -
FEISAL TAMIN



Lampiran III : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Nomor : 128/KEP/M. PAN/12/2002
Tanggal : 3 Desember 2002

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENERA TINGKAT TERAMPIL

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ ANGKA KREDIT						
			II/b	II/c	II/d	III/a	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	
I.	UTAMA	$\geq 80\%$	32	48	64	80	120	160	240
	A. Pendidikan								
	B. Pelayanan Kemetrologian								
	C. Pengembangan Profesi								
II.	PENUNJANG	$\leq 20\%$	8	12	16	20	30	40	60
	Pendukung Kegiatan Pelayanan Kemetrologian								
	J U M L A H	100%	40	60	80	100	150	200	300

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Mohamad Feisal Tamin
MOHAMAD FEISAL TAMIN

